

FENOMENA *CRYPTOCURRENCY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Siti Nur Azizah

UIN Alauddin Makassar

andisasha2@gmail.com

Irfan

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai fenomena Cryptocurrency dalam pandangan hukum Islam. Dari judul tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni: 1.) Apa itu Cryptocurrency dan cara penggunaannya? 2.) Mengapa terjadi Pro dan Kontra dalam Masyarakat terhadap Cryptocurrency, 3.) Bagaimana pendapat Hukum Islam tentang Cryptocurrency. Dalam menjawab permasalahan tersebut, metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan Normatif Syar'i. Penelitian ini tergolong penelitian Library Research, dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif yang berfokus pada Fenomena Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Islam. Sumber data diambil melalui Sumber data primer berupa Buku, Arsip, dan Literatur lainnya.

Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun Trading. Beberapa jenis Cryptocurrency selain Bitcoin juga banyak digunakan. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Cryptocurrency. Karena belum ada legalitas mengenai Cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia. Harganya yang Fluktuatif serta keamanannya yang masih terdapat cela membuat perdebatan mengenai Cryptocurrency seperti pada Bitcoin belum mencapai titik terang. Dalam Perspektif hukum islam, sebagian Ulama berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan Cryptocurrency mengandung unsur Gharar. Kemudian penggunaan Cryptocurrency dalam Investasi maupun Trading menjadikannya tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir. Karena urgensi mata uang Kripto ini sangat luas terutama dalam cakupan teknologi dan ekonomi, diharapkan skripsi ini juga dapat menjadi referensi untuk perkembangan Cryptocurrency di masa yang akan datang.

Keyword: Cryptocurrency, Bitcoin, Hukum Islam.

ABSTRACT

The main problem in this research is about the phenomenon of cryptocurrency in the view of Islamic law. From this title, several problem statements can be drawn, namely: 1.) What

is Cryptocurrency and how to use it? 2.) Why the Pros and Cons in the Community against Cryptocurrency, 3.) What is the opinion of Islamic Law about Cryptocurrency? In answering these problems, the methodology used by researchers is the Shariah Normative approach. This research is classified as Library Research, using the Qualitative Descriptive Analysis Method which focuses on the Cryptocurrency Phenomenon in the View of Islamic Law. Sources of data taken through primary data sources in the form of Books, Archives, and other Literature.

Cryptocurrency can be used as a means of payment, investment or trading. Several types of cryptocurrency besides Bitcoin are also widely used. Pros and cons in society occur due to differences of opinion regarding Cryptocurrency. Because there is no legality regarding Cryptocurrency as a payment instrument or a recognized currency in Indonesia. The price is fluctuating and the security that is still there is a flaw to make the debate about Cryptocurrency as in Bitcoin has not reached a bright spot. In the perspective of Islamic law, some Ulama are of the opinion that this form of digital currency has no clarity and cannot be seen physically making it possible for fraud to make Cryptocurrency contain Gharar elements. Then the use of Cryptocurrency in Investment and Trading makes it not free from speculation about the price is very volatile and only used as a profit and loss tool, Cryptocurrency contains elements of Maysir. Because the urgency of the Cryptocurrency is very broad, especially in the scope of technology and economics, it is hoped that this Journal can also be a reference for the development of Cryptocurrency in the future.

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada era ini, teknologi informasi berkembang pesat dan semakin canggih. Dengan begitu, hal ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat, seperti kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa, dan lainnya. Transaksi elektronik yang digunakan juga biasanya memakai uang digital yang di dapatkan melalui perubahan mata uang fisik menjadi digital. Namun saat ini ahli teknologi juga telah menciptakan sebuah Mata Uang Virtual atau yang disebut dengan *cryptocurrency*. Maksud dari Virtual adalah penggunaannya dilakukan secara elektronik maupun daring. Mata uang virtual ini dapat

dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, para pemiliknya juga menggunakan *cryptocurrency* untuk berinvestasi maupun *trading*. Mata Uang Virtual ini di dapatkan melalui pembelian atau penambangan. *cryptocurrency* umumnya digunakan oleh kalangan atas yang mampu, alasannya adalah harga *cryptocurrency* yang cukup tinggi hingga puluhan juta rupiah.

Salah satu jenis dari *cryptocurrency* yang sangat terkenal yaitu *bitcoin*. Nilai *Bitcoin* cukup besar dibandingkan jenis *cryptocurrency* lainnya. Kepopuleran *bitcoin* ini menjadi salah satu tonggak kesuksesan keberadaan *cryptocurrency*. Dalam dunia

internasional, transaksi *Bitcoin* masih diperdebatkan. Kehadiran Mata Uang ini juga ditentang oleh beberapa negara seperti pada Bank Sentral di Islandia yang menyatakan bahwa transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency* dianggap illegal. Bank Negara Rusia memperingatkan Transaksi dengan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dapat berpotensi melibatkan tindakan pencucian uang maupun pendanaan untuk terorisme. Di China *bitcoin* beredar bebas, namun pemerintah Cina tetap menyatakan peringatan terhadap perusahaan-perusahaan mengenai pembayaran melalui *Bitcoin*.

Dalam Hukum Indonesia, *bitcoin* maupun *cryptocurrency* jenis lainnya belum diatur oleh undang-undang sehingga menimbulkan Pro dan Kontra. Bank Indonesia belum secara resmi melegalkan penggunaan dan transaksi dengan *cryptocurrency*. Berbeda dengan Negara lain, pengguna *bitcoin* di Indonesia terus menurun. Kebijakan Bank Indonesia yang belum melegalkan *bitcoin* menjadi salah satu faktor penurunan jumlah pengguna *bitcoin*. Walaupun sedikit dan belum legal, namun saat ini masih terdapat pengguna *bitcoin* di Indonesia. Perkembangan informasi mengenai *Bitcoin* di Indonesia tidak sulit ditemukan.

Keuangan internasional merupakan bisnis besar. Pasar saham menangani saham dan mata uang nasional dan internasional, tak henti-hentinya menyiarkan kurs mata uang dan indeks perdagangan pasar. Pasar saham dan surat berharga, perbankan dan sistem kliring tidak mungkin berjalan tanpa adanya sistem telekomunikasi dan komputasi canggih yang menghubungkan bank-bank

dunia dan harta pemerintahan di seluruh dunia. Inovasi perbankan mulai melibatkan hubungan telepon dan internet.¹ Tujuan pengguna *cryptocurrency* selain dari transaksi elektronik dan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari *trading* atau perdagangan dengan *bitcoin*. Mereka melakukan perdagangan *bitcoin* dengan menentukan mata uang mana yang mereka pilih untuk akhirnya mereka jual atau beli.

Pasar valuta asing telah berkembang secara revolusioner pada tahun-tahun belakangan ini, teknologi internet dan komunikasi menyediakan sarana baru bagi individu, institusi, dan negara saat bertransaksi di pasar valuta asing internasional. Teknologi juga telah memberikan kesempatan kepada individu-individu dengan kemampuan dana/modal terbatas untuk bisa menikmati manisnya pasar valuta asing.²

Secara umum, prinsip *trading* seperti jual beli emas atau perak yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Jual beli emas dan perak harus dilakukan dengan tunai atau kontan atau naq dan sehingga dapat terbebas dari transaksi yang bersifat riba. Dalam hal ini berjenis riba fadl.³

Kemudian pada Transaksi dan Investasi dengan menggunakan *cryptocurrency* dalam penerapannya berdasarkan hukum islam masih diperdebatkan. *Cryptocurrency*

¹Joanna Buickv dan Zoran Jevtic, *Mengenal Cyberspace for Begginers* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h.134

²Ivan Susanto, *Forex Trading* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 7

³Finastri Annisa, "Hukum Trading dalam Islam Menurut Para Ulama". Situs resmi <https://dalamislam.com/hukumislam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam/amp> (4 Desember 2018)

merupakan alat transaksi yang dapat digunakan dengan mudah dan aman, namun mengingat bahwa *cryptocurrency* yang bisa jadi sifatnya gharar karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya.

2. Kajian Pustaka

a. Ir. Adiwarmanto A. Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P dan Dr. Oni Sahroni, M.A. dengan buku yang berjudul “Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi”. Yang membahas mengenai Kaidah-Kaidah agar terhindar dari Unsur Riba, Bai Al-Inah, Gharar, Jual Beli Piutang, Ihtikar (Rekayasa dalam Supply), Bai Najasy (Rekayasa dalam Demand), Bai Atain fi Bai’ah, Maysir (judi), Riswah (Suap), dan Terhindar Objek Akad yang Tidak Halal. Dengan kajian mendalam terhadap kitab-kitab klasik dan kontemporer menghasilkan kesimpulan bahwa hal-hal terlarang dalam ekonomi jauh lebih sedikit daripada hal-hal yang diperbolehkan. Sepuluh larangan Utama dalam Bisnis Syariah dijelaskan secara terperinci dalam buku ini, tidak hanya dengan dalil-dalil syariah, tetapi juga dengan dalil-dalil ekonomi.

b. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution dalam bukunya berjudul Investasi pada Pasar Modal Syariah. Membahas mengenai produk dan layanan yang ditawarkan ekonomi Islam telah meningkatkan gairah masyarakat serta pelaku usaha dan bisnis untuk memanfaatkan tawaran tersebut. Salah satunya adalah investasi syariah yang telah diakomodasi oleh pasar modal sebagai salah satu instrumen berinvestasi dalam bentuk

penyusunan indeks saham sesuai dengan prinsip syariah. Membahas secara lengkap investasi berbasis ekonomi Islam mulai dari konsep harta dalam perspektif ekonomi syariah, berbagai konsep terkait investasi syariah, sampai dengan keberadaan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana syariah.

c. Muhammad Imam Sabirin dalam skripsinya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Dengan *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam.” Dalam Perspektif Hukum Islam yang berkaitan dengan penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya madharat besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara bentuk mudharatnya tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turunnya nilainya (inflasi), serta kerugian orang-orang yang memiliki *income* tetap akibat hal tersebut.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen dari penelitian sebelumnya.

Menurut Jenis data dan analisisnya dilakukan penelitian Kualitatif yang menekankan pada riset dan deskripsi dalam menganalisis makna. Tujuan penelitian ini adalah

Pemahaman secara mendalam dan luas terhadap suatu hal yang dikaji.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yakni Pendekatan pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Syar'i. Adapun yang dimaksud dengan Pendekatan Normatif Syar'i yang adalah pendekatan dan penelaan yang dilakukan menggunakan kajian Studi Islam dengan tujuan mengetahui kesimpulan pada hal yang diteliti berdasarkan Hukum Islam.

B. PRO DAN KONTRA CRYPTOCURRENCY

1. Pengertian Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, *cryptocurrency* di desain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi.⁴ Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini.

Satoshi Nakamoto mengumumkan rilis pertama *bitcoin*, sistem uang elektronik baru yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* untuk mencegah pengeluaran ganda. Ini benar-benar terdesentralisasi tanpa server atau otoritas pusat. Untuk mewujudkan uang

⁴Eunike Oktavia Tejosusilo. "Apa Yang Dimaksud Dengan *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital)?" *Situs Resmi* www.finansialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-Cryptocurrency-mata-uang-digital/amp/ (25 Januari 2019)

digital Anda memerlukan Jaringan Pembayaran dengan akun, saldo, dan transaksi. Satu masalah utama yang harus diselesaikan oleh jaringan pembayaran adalah dengan mencegah apa yang disebut pengeluaran ganda untuk mencegah bahwa satu entitas menghabiskan jumlah yang sama sebanyak dua kali. Biasanya, ini dilakukan oleh server pusat yang menyimpan catatan tentang saldo. Dalam jaringan terdesentralisasi, anda tidak memiliki server ini. Jadi anda perlu setiap entitas jaringan untuk melakukan pekerjaan ini. Setiap rekan dalam jaringan harus memiliki daftar dengan semua transaksi untuk memeriksa apakah transaksi masa depan valid atau upaya untuk melipatgandakan pembelanjaan.⁵

Peer-to-peer, menghubungkan ke pengguna, membiarkan mereka untuk berbagi file dan sumber daya komputer tanpa server umum. Memfokuskan untuk membantu individu membuat informasi yang tersedia untuk penggunaan seseorang dengan menghubungkan para pemakai pada web. Contoh sintus P2P adalah Napster.com dan MyMp3.com. Teknologi kedua-duanya digunakan dengan mengizinkan konsumen untuk berbagi file dan jasa.⁶

Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui Kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan kepada pihak

⁵Muhamad Burhanudin. "Sejarah Penemuan *Cryptocurrency*". *Situs Resmi* www.apaituBitcoin.com/sejarah-penemuan-Cryptocurrency/ (1 february 2019).

⁶Janner Simarmata, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 333

yang dituju. Sementara itu hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim.⁷ Sejarah Kriptografi dimulai pada zaman Romawi kuno, ketika Julius Caesar berniat mengirimkan pesan pada salah satu jenderal di medan perang, kemudian pesan itu ia harus kirimkan melalui kurir, namun ia tidak ingin jika pesan tersebut dibuka oleh kurir sebelum diterima oleh sang jenderal. Maka ia mengirimkan pesan tersebut dengan mengacak huruf dalam pesan. Cara yang beliau lakukan yaitu dengan mengganti huruf a, b, c, d dengan huruf, e, f, g, h dan seterusnya.

Selama bertahun-tahun Kriptografi menjadi bidang khusus yang hanya dipelajari oleh pihak militer, seperti agen keamanan Nasional Amerika Serikat (*National Security Agency*), Uni Soviet, Inggris, Perancis, Israel dan negara-negara lainnya yang telah membelanjakan miliaran dolar untuk mengamankan komunikasi mereka dari pihak luar, tetapi mereka selalu mempelajari kode-kode rahasia negara lain, dengan adanya persaingan ini maka Kriptografi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.⁸

2. Penggunaan Cryptocurrency

Beberapa orang menjadikan *Cryptocurrency* sebagai salah satu pengganti uang tunai maupun non tunai ketika diperlukan. Penggunaan *Cryptocurrency*

⁷ Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016), h. 10-11

⁸ Dony Ariyus, *Kriptografi: Keamanan Data dan Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 11

yang modern, cepat, dan mudah menjadi alasan *Cryptocurrency* digunakan oleh beberapa orang. Pemanfaatan dan penggunaan *Cryptocurrency* dilakukan dengan tiga cara yakni: Pembayaran, Investasi jangka panjang, dan Perdagangan dengan *Cryptocurrency* (*Bitcoin Trading*).

a. Pembayaran dengan *Cryptocurrency*

Walaupun di Indonesia sendiri tidak dilegalkan pembayaran melalui *Bitcoin*, namun pada situs-situs online yang ada mulai melirik metode pembayaran dengan Mata Uang Kripto. Saat ini beberapa perusahaan *online* besar seperti Amazon.com, Paypal.com, Namecheap.com, dan Wordpress.com dapat melakukan pembayaran dengan *Bitcoin*.

Dukungan atas *Bitcoin* saat ini tidak lepas dari banyaknya penerimaan *Bitcoin* dalam dunia bisnis global, yang mengadopsi *Bitcoin* sebagai alternatif alat pembayaran. Setidaknya saat ini terdapat lebih dari 100 perusahaan yang menerima *Bitcoin* seperti: situs perbelanjaan online Overstock.com dan eBay yang tercatat memiliki lebih dari 168 ribu pengguna, situs Expedia dan Virgin Galactic yang merupakan situs pemesanan perjalanan liburan dan perjalanan luar angkasa yang mengadopsi *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, serta Microsoft sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia yang menerima *Bitcoin* sebagai salah satu sistem pembayarannya dalam pembelian aplikasi dan *software windows* serta game Xbox. Beberapa contoh perusahaan besar yang melibatkan *Bitcoin* tersebut, secara tidak langsung memperlihatkan dukungan dunia bisnis terhadap perkembangan *Bitcoin*.⁹

⁹Ria Aulia Mediana, "Pro dan Kontra *Bitcoin*: Analisis Pengaruh Perkembangan *Bitcoin*,"

b. Investasi menggunakan *Cryptocurrency*

Kata Investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu Investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Arifin, 1999).

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi antara lain:¹⁰

1. untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.
2. mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak akan pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi terhadap bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
3. sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pembelian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

Cryptocurrency merupakan Mata Uang Kripto berbentuk angka yang dapat diakses melalui komputer secara daring. *Cryptocurrency* yang nilainya cukup tinggi dapat dijadikan Investasi Jangka Panjang. Seorang Pengguna *Cryptocurrency* mempunyai *Private Key* untuk mengakses *Cryptocurrency* miliknya.

c. Perdagangan *Cryptocurrency* (*Cryptocurrency Trading*)

Di Indonesia, perdagangan *Cryptocurrency* dapat dilakukan melalui situs <http://indodax.com> yaitu situs resmi pertama yang didirikan oleh Oscar Darmawan pada Desember tahun 2013 (sebelumnya bernama vip.Bitcoin.co.id). Indodax tidak hanya terbatas pada trading *Bitcoin* saja akan tetapi di pasar trading (IDR Market) telah menjual 13 *Cryptocurrency* diantaranya: BTC/IDR, BCH/IDR, BTG/IDR, ETH/IDR, ETC/IDR, LTC/IDR, NXT/IDR, WAVES/IDR, XLM/IDR, WAVES/IDR, IGNIS/IDR, TEN/IDR, dan XZC/IDR. Sedangkan pada pasar trading (BTC Markets) *Bitcoin* menawarkan trading *Bitcoin* dengan Altcoin diantaranya: BTS/BTC, DASH/BTC, DOGE/BTC, ETH/BTC, LTC/BTC, NXT/BTC, XLM/BTC, XEM/BTC, XRP/BTC.¹¹

Namun hal ini juga berisiko besar bagi para *Traders* karena harga *Bitcoin* yang fluktuatif. Para *Traders* harus Cakap dalam membuat dugaan demi mendapatkan

Performa *Fiat Money* dan Sistem Kelola Negara”, *Skripsi*, h. 4-5.

¹⁰Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, “Investasi pada Pasar Modal Syariah”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 7-9.

¹¹Muhammad Fuad Zain, “Mining-Trading *Cryptocurrency* dalam Hukum Islam”, *Fakultas Syar’iah IAIN Purwokerto* 12, no. 1 (2018): h. 4.

keuntungan, tetapi tidak menutup kemungkinan *Traders* juga bisa mengalami kerugian yang cukup besar.

Sebagai salah satu *Cryptocurrency*, kedudukan *Bitcoin* di Indonesia tidak memenuhi syarat alat pembayaran secara Undang-Undang, sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia Hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status *Bitcoin* di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan Virtual Currency Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Bitcoin* dan Virtual Currency lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga resiko terkait penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *Bitcoin* yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana *Bitcoin* juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik.¹²

3. Bitcoin dan Cryptocurrency lainnya

Seperti yang telah diketahui bahwa *Bitcoin* merupakan *Cryptocurrency* yang sangat populer di dunia. Lalu kemudian terdapat beberapa jenis *Cryptocurrency* lainnya yang hampir sama dengan *Bitcoin*

seperti *Ethereum*, *Ripple*, *Bitcoin Cash*, *Zcash*, *Litecoin*, dan lainnya.

Bitcoin yang merupakan salah satu Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) diciptakan oleh tokoh dengan nama samaran Satoshi Nakamoto dengan latar belakang untuk menghapus pihak otoritas pengendali pusat yang mengontrol sistem keuangan. *Bitcoin* diperoleh melalui penambangan secara virtual (*mining*), pembelian, atau dengan melakukan transfer pemberian (*reward*).

Awal kemunculan *Bitcoin* pada tahun 2009, sedangkan transaksi awal *Bitcoin* tercatat pada tanggal 18 Mei 2010. Seorang bernama Laszlo Hanyes dari Jacksonville, Amerika Serikat, menyatakan pada sebuah forum internet beralamatkan di *Bitcointalk.org*. Dia akan membayar siapa saja yang mengiriminya dua Loyang Pizza dengan harga 10.000 BTC (satuan *Bitcoin*), sehingga saat itu dapat diperkirakan bahwa perbandingan kurs BTC dan US Dollar adalah 10.000 BTC berbanding 25 USD (harga dua Loyang Pizza dari Papa’s John saat itu). Dari sini dapat diasumsikan bahwa harga *Bircoin* yang terjadi dari supply-demand saat itu adalah 1 BTC 0,0025 USD.¹³ Akhir tahun 2013 juga ditandai dengan kelahiran dua *Cryptocurrency* baru selaku *derivative* atau *Altcoin* dari *Bitcoin*. *Altcoin* pertama bernama *DogeCoin*, dengan logo sosok anjing trah shiba inu. *Altcoin* ini memiliki simbol DOGE dan koin tersedia 100,000,000,000 DOGE. Kemudian ada *Catcoin* yang muncul sebagai tandingan

¹²Axel Yohandi, dkk, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): h. 9.

¹³Hanindya Febri Qadarika, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga *Bitcoin*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), h. 5-6

DogeCoin dengan spesifikasi simbol CAT dan koin yang tersedia 21.000.000 CAT. Yang menarik, dua *Cryptocurrency* ini telah tercatat dan diperdagangkan di beberapa platform trading yang melayani cross-trading antar *Cryptocurrency*. Ini tandanya *DogeCoin* dan *CatCoin* telah memiliki peminat dan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan *Cryptocurrency* lainnya¹⁴ Sama seperti Mata Uang pada umumnya, *Cryptocurrency* juga memiliki pecahan, misalnya pada Rupiah kita mengenal beberapa satuan pecahan seperti 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dan seribu. *Bitcoin* yang merupakan salah satu jenis *Cryptocurrency* juga memiliki satuan tersebut. *Bitcoin* dikenal dengan symbol 1BTC dapat dipecah menjadi beberapa satuan yaitu mBTC (mili-*Bitcoin*), yang dimana nilainya 1BTC = 1.000mBTC, dan pecahan μ BTC (mikro-*Bitcoin*) sebesar 1BTC = 1.000.000 μ BTC, dan satuan pecahan terkecil yang dikenal dengan nama satoshi yakni dimana 1BTC = 100.000.000satoshi.

Harga *Cryptocurrency* tidak tetap karena selalu berubah setiap waktu. Naik turunnya nilai dari mata uang kripto tersebut akibat penawaran dan permintaan. Semakin banyak permintaan maka nilai barang mengalami kenaikan, namun semakin banyak penawaran maka terjadi penurunan harga pada nilai barang tersebut. *Bitcoin* yang pada awalnya tidak mempunyai nilai jual atau tukar lambat laun mengalami *progress* dan

mendapatkan harga jual. Nilai jual yang pertama kali ditetapkan adalah senilai satu Dolar AS yakni 1,309.03 BTC atau sekitar delapan seperseratus sen per *Bitcoin*. Pihak yang pertama kali menyediakan layanan jual beli *Bitcoin* tersebut adalah *New Liberty Standard* pada 5 Oktober 2009. Penyebab naiknya dan turunnya harga tersebut salah satunya karena Spekulasi dan Persepsi Masyarakat. Faktor ini didasarkan pada persepsi masyarakat terhadap mata uang tersebut. Misalnya, Bila *Bitcoin* semakin mendapat perspektif yang baik, permintaan *Bitcoin* akan semakin meningkat. Diikuti dengan semakin naiknya harga *Bitcoin*. Sebaliknya, bila *Bitcoin* mendapat persepsi yang kurang baik, harga *Bitcoin* semakin turun. Persepsi tersebut meliputi bagaimana kemudahan menggunakan *Bitcoin*, persepsi bagaimana harga *Bitcoin* masa mendatang, dan persepsi seberapa besar keuntungan berinvestasi *Bitcoin*.¹⁵

Harga yang Fluktuatif liar dari *Cryptocurrency* didapatkan dari persepsi masyarakat. Ketika pengguna *Cryptocurrency* menghargai dan menggunakan *Cryptocurrency* kemudian semakin persepinya baik maka *Cryptocurrency* dapat menguntungkan pula bagi penggunanya. Namun sebaliknya, jika adanya persepsi yang buruk maka dapat pula merugikan penggunanya.

4. Pro dan Kontra penggunaan Cryptocurrency

¹⁴ Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*, <http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=ebook/k/ebook-SU2013/SuryaUniv-Bitcoin.pdf> (22 juli 2019) h. 88-89.

¹⁵Puncakbukit, "Hal-Hal yang menyebabkan Naik Turunnya Harga *Bitcoin*", Situs Pribadi <https://steemit.com/Bitcoin/@puncakbukit/hal-hal-yang-menyebabkan-naik-turunnya-harga-Bitcoin> (3 Juli 2019)

Pro dan Kontra penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayar terjadi di beberapa negara. Negara Puerto Rico, California, dan Amerika Serikat telah memberikan status hukum yang jelas dan mengakui Bitcoin sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Berbeda dengan Australia, Canada, dan Singapura dimana Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum, namun tetap memberikan ruang bagi perkembangannya dengan memungut pajak. Sedangkan di negara Vietnam dan Tiongkok tidak menganggap mata uang sebagai mata uang yang sah, bahkan melarang penggunaan Bitcoin sebagai transaksi perdagangan (Syamsiah, 2017).

Pemerintah Rusia melalui Lembaga Pajak Federal Rusia secara resmi telah melegalkan penggunaan Bitcoin dan mengakuinya sebagai salah satu mata uang yang beredar di negara tersebut per November 2016 (Wartaekonomi, 2017). Sedangkan pemerintah Jepang pada 1 April 2017 telah mengakui Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah. Bahkan Fisco Ltd., perusahaan riset dan investasi asal Jepang menerbitkan surat utang (obligasi) berbasis Bitcoin (Tribunews.com, 2018).¹⁶

Dalam kaitannya dengan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik ayat (1) menyatakan “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan dalam ayat (2) menyatakan “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁷

Kepopuleran *Bitcoin* kemudian tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Para pakar, pebisnis, maupun lapisan masyarakat mulai mengkritisi keberadaan *Cryptocurrency*. Beberapa setuju dengan keberadaannya, namun tidak sedikit pula yang tidak setuju. Berikut adalah pemaparan mengenai Pro dan Kontra keberadaan *Cryptocurrency*:

a. Pihak Pro

Peter Thiel, salah satu pendiri *Paypal* menyebutkan jika investasi *Bitcoin* bisa menyaingi emas atau logam mulia dan *Bitcoin* memiliki potensi besar untuk berkembang. Dalam sebuah konferensi, Thiel mengatakan, saat ini orang memang cenderung meremehkan *Bitcoin*, namun itu adalah pilihan dalam berinvestasi. “*Bitcoin* hanya untuk menyimpan, jadi sebenarnya anda tidak perlu menggunakan sebagai alat pembayaran”. Cameron Winklevoss seorang pengusaha asal Amerika Serikat, menyebutkan jika *Bitcoin* adalah asset yang

¹⁶ Hanindya Febri Qadarika, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Harga Bitcoin”, Skripsi, h. 47.

¹⁷Raafi Ghania Razzaq, “Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum Indonesia” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, h. 117.

sangat bernilai, bahkan dia telah menjadi milyuner *Bitcoin* pertama pada tahun 2017. “Dalam jangka panjang dan arah yang jelas, *Bitcoin* bisa menjadi aset jutaan dolar”. Lalu Tim Draper, pendiri *silicon Valley* mengatakan bahwa *Bitcoin* adalah teknologi terbesar di era internet. Menurut dia, *Bitcoin* adalah salah satu transformasi atau sebuah gerakan. Draper sudah berinvestasi di *Bitcoin* sejak 2015.¹⁸

Berbagai Alasan yang diungkapkan oleh para pihak pro terhadap Cryptocurrency seperti *pertama*, *Bitcoin* atau Cryptocurrency lainnya merupakan mata uang masa depan dan investasi masa kini yang sangat mudah diakses, *Kedua* keamanan Cryptocurrency yang dapat dikatakan aman seperti yang ada pada *Bitcoin* dengan menggunakan teknologi Blockchain dimana semua data transaksi tersimpan di dalam blockchain dan nilai uang kripto terenskripsi dan mengharuskan seseorang memiliki *private key* dan *public key*. *Ketiga*, sistem yang terdesentralisasi memungkinkan siapa saja dapat memiliki maupun mencetak *Bitcoin* ditambah dengan harganya yang sangat Fluktuatif memungkinkan keuntungan besar-besaran ketika harga *Bitcoin* melonjak. Keempat, beberapa negara telah mulai mengatur *bitcoin* seperti yang terjadi di Jepang, sehingga membuat harga *Bitcoin* semakin tinggi.

2. Pihak Kontra

¹⁸Sylke Febrina Laucereno, “Pro dan Kontra *Bitcoin* di Kalangan Ekonom Dunia”, *Detikfinance*. 03 Januari 2018. <https://finance.detik.com/moneter/d-3796730/pro-kontra-Bitcoin-di-kalangan-ekonom-dunia> (21 juli 2019)

Pada bulan Februari 2014 komunitas *Bitcoin* dunia melihat salah satu perusahaan *exchange* yang layani jual beli *Bitcoin* terhadap fiat tumbang dan bangkrut. Dan seperti biasa komentar pro dan kontra pun kembali memenuhi jagad informasi. Mereka yang pro dengan *Bitcoin* beranggapan hal ini biasa saja. Kecuali mereka yang memiliki simpanan *Bitcoin* di MtGox. Mereka yang kontra dengan *Bitcoin*, ngoyot menganggap MtGox adalah sama dengan *Bitcoin* itu sendiri. Jika MtGox tumbang maka *Bitcoin* pun ikut tumbang. MtGox sebenarnya juga pengguna *Bitcoin* sama seperti pengguna *Bitcoin* lainnya. MtGox kebetulan sebuah perusahaan yang menjadi perantara dan melayani jual beli *Bitcoin*. Ketika MtGox tumbang, memang terjadi krisis kepercayaan, terutama dari mereka para pengguna *Bitcoin* yang menganggap mata uang terenskripsi ini sebagai aset investasi. Harga *Bitcoin* terhadap Fiat mendadak jatuh, banyak orang beramai-ramai menjual *Bitcoin* miliknya karena khawatir berita tentang MtGox akan menyebabkan harga *Bitcoin* semakin turun.¹⁹

Kemudian alasan-alasan yang digunakan oleh pihak kontra terhadap Mata Uang Virtual seperti *pertama*, peretasan yang bisa sangat merugikan pengguna, dalam beberapa kasus keamanan *Bitcoin*, Mata Uang yang terenskripsi dapat diretas oleh para peretas. *Kedua*, karena Harganya yang sangat Fluktuatif, dapat merugikan penjualan *Bitcoin* ketika terjadi penurunan harga besar-besaran. *Ketiga*, kurangnya regulasi di

¹⁹Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*, h. 74-75.

berbagai negara terhadap Bitcoin seperti tidak adanya kelegalan yang jelas, membuat Cryptocurrency rentan terhadap penipuan dan para pengguna maupun investor khawatir dengan tidak adanya jaminan ketika terjadi kerugian.

Sangat banyak pengguna Cryptocurrency hanya menggunakan mata uang kripto tersebut untuk kegiatan spekulatif dan jarang untuk melakukan pembayaran dari pembelian barang dan jasa ataupun transaksi keuangan sehari-hari.

C. CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mata uang yang direkomendasikan dalam Ekonomi Islam adalah dinar (Emas) dan dirham (Perak). Dinar emas adalah koin emas berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25 gram. Sedangkan Dirham perak adalah koin perak murni (99.95%) dengan berat 2.975 gram. Standar Dinar dan Dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, pada tahun 1 Hijriyah, dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab pada tahun 18 Hijriyah. Pada saat itu untuk pertama kalinya Khalifah Umar ibn Khattab mencetak koin Dirham. Sedangkan orang yang pertama kali mencetak Dinar emas Islam adalah Khalifah^{Malik} ibn Marwan pada tahun 70 Hijriah, dengan tetap mengacu kepada ketentuan dari Rasulullah Saw. maupun Umar ibn Khattab ra. yaitu dalam rasio berat 7/10 (7 Dinar berbanding 10 Dirham).²⁰

²⁰Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta*, https://www.academia.edu/9997589/UANG_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_ISLAM Takidin (20 Oktober 2019)

Secara global ada dua pendapat Fuqaha dalam hal hakekat uang dengan penjelasan, *kelompok pertama* berpendapat bahwa uang adalah suatu bentuk yang diciptakan hanya terbatas pada dinar (emas) dan dirham (perak) untuk dicetak sebagai mata uang. Karena menurut mereka Allah menciptakan emas dan perak untuk menjadi mata uang yang dijadikan sebagai alat barter dan tolak ukur nilai. Selaras dengan pendapat Al-Ghazali tentang emas dan perak, diantara nikmat Allah SWT adalah penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya. Lalu *Kelompok kedua*, sepakat dengan riwayat dari Umar Radiyallahu anhu yang disebutkan sebelumnya. Menurut mereka bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka sesuatu apapun yang dalam terminologi manusia dan dapat diterima diantara mereka sebagai tolak ukur nilai, maka disebut uang. Dari hasil penelitian seorang peneliti kontemporer ia mengatakan "sungguh telah kuat yang mengatakan bahwa Umar Radiyallahu Anhu bertekad untuk menjadikan uang dari kulit karena banyaknya kecurangan dirham. Hanya saja karena mengkhawatirkan punahnya unta, maka beliau membatalkan rencananya tersebut. Juga tidak diriwayatkan bahwa seseorang menyangga Umar bin Khattab dengan alasan nilai penciptaan perak ketika beliau berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.

Dalam hal ini para ekonom muslim sepakat dengan pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Dan mereka berpendapat bahwa uang itu berarti segala

sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya dan menjadi penerimaannya²¹

Pembelian maupun penjualan *Cryptocurrency* dapat dilakukan pada Marketplace seperti website indodax.com yang merupakan salah satu Marketplace *Cryptocurrency* terbesar di Indonesia ataupun juga dengan membeli secara langsung kepada pengguna *Cryptocurrency* lainnya. Jual beli pada *Cryptocurrency* ini mengundang pendapat ulama. Harga *Cryptocurrency* sangat fluktuatif sehingga mengundang berbagai pendapat para Ulama.

Dalam Islam Kategori harta minimal memiliki empat unsur diantaranya:²²

1. memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh.
2. Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah.
3. Memiliki asas manfaat dan tiak memiliki masfadat.
4. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, saham, dan lain-lain.

Kategori inilah yang belum dimiliki oleh *Cryptocurrency* meskipun jika dinilai harganya melebihi dari emas ataupun perak.

Selain itu, transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari:²³

- a. Riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas

pokok utang dengan imbalan penanggungan pembayaran secara mutlak.

- b. *Gharar* atau ketiaktastian dalam suatu akad mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- c. *Maysir* diaman akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, an perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan.
- d. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat
- e. Risywah adalah suatu pembelian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil menjadi sesuatu yang benar.
- f. Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

MUI memberi penjelasan mengenai *Bitcoin* dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa *Bitcoin* pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merefresentasikan nilai aset. Transaksi *Bitcoin* mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif. *Bitcoin* sebagai investasi lebih dekat pada *Gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. *Bitcoin*

²¹ Sandra Wijaya, "Transaksi Jual Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, h. 24-26.

²² Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading *Cryptocurrency* dalam Hukum Islam", h. 128.

²³ Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading *Cryptocurrency* dalam Hukum Islam", h. 129.

hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.²⁴

1. Unsur *Gharar*

Dalam kaitannya dengan penggunaan *Cryptocurrency*, para pengguna menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat trading atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang dengan spekulasi. Kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil risiko (*risk taking action*) yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Ada yang membedakan spekulasi dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulasi berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastiannya tinggi tanpa perhitungan, sedangkan pelaku bisnis atau investor senantiasa menghitung-hitung risiko dengan *return* yang diterimanya. Spekulasi adalah *game of chance* sedangkan bisnis *game of skill*. Seorang dianggap spekulatif apabila ditenggarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut, maka investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan *capital gain* semata-mata ketika saham dilepas di pasar sekunder, bisa masuk ke dalam golongan spekulasi. Investor

di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tbk. Yang diyakini baik dan menguntungkan. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang saksama. Kegiatan investor seperti ini disebut *rational speculation*. Para spekulasi rasional ini sesungguhnya mendorong terciptanya akumulasi kapital yang mendorong perekonomian secara makro, karena investasi setiap orang didasari pada pencapaian performa perusahaan. Perusahaan Tbk. Dituntut efisien, *profitable*, dan prospektif jika ingin menarik hati investor di pasar modal.²⁵

Menurut Ahli Fikih, *Gharar* adalah sifat dalam Muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*). Secara operasional, kedua belah pihak dalam transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* hukumnya dilarang dalam Syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *Gharar*nya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana Hadits Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

Terjemahan:

²⁴ “11 Poin MUI tentang *Bitcoin* yang Diharamkan sebagai Investasi”, *Situs Resmi MUI Sumbar*. <http://muisumbar.or.id/baca-181-11-poin-mui-tentang-Bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi.html> (21 Oktober 2019).

²⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, h. 78-79

“Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung *Gharar*.”²⁶

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab Muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Menurutnya di antara contoh *Gharar* menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti *Gharar* karena ada kemungkinan matang atau tidak. Kesimpulan imam nawawi di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka *Gharar* dan *riba* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.²⁷

Jual beli ijon dilarang Rasulullah Saw karena *Ghararnya* besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling ridha. Namun keberadaan ridha tidak cukup. Karena yang menjadi masalah bukan di adanya pemaksaan terhadap pelaku akad, tapi di objek transaksi yang tidak jelas. Jika keberhasilan transaksi ijon bergantung kepada takdir tatkala panen, keberhasilan investasi *Bitcoin* sangat bergantung pada takdir tren yang berlaku di komunitasnya. Selama mereka masih suka, harga *Bitcoin* masih bisa dipertahankan. Ketika mereka bosan, seketika akan hilang.²⁸

2. Unsur *Maysir*

²⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, h. 77-78

²⁷ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, h. 79


²⁸ Ustadz Ammi Nur Baits, “*Bitcoin* itu Dilarang- Koreksi Artikel *Bitcoin*”, *Konsultasisyariah.com*, 01 Februari 2018. (31Oktober 2019)

Maysir secara etimologi bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.²⁹

Terkait dengan perjudian (*Maysir*), orang arab jahiliyah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah di dalam Kakbah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan, lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Biasanya sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juri kunci Kakbah dan minta diambilkan salah satu anak panah. Bila yang terambil anak panah bertuliskan lakukan, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat keselamatan. Ini merupakan *game of change* yang dilakukan tanpa usaha.³⁰

Perjudian dilarang di dalam Islam, hal ini ada pada QS. al-Maidah/5: 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ



Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

²⁹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, h. 26

³⁰ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, h. 43.

dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”³¹ Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinaan agama. Dan karena pengagungan terhadap berhala merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah, dan syirik tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas namanya dengan syarat tidak disembah, maka dirangkaikanlah larangan pengagungan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi dengan anak panah. Dan setelah semua itu dikemukakan, kesemuanya dihimpun dengan alasannya yaitu bahwa semua itu adalah *rijs* (perbuatan keji). Demikian yang dikutip oleh al-Biqā’i.³²

Seperti dalam ayat-ayat lain, Allah SWT menyebut *Maysir* senantiasa berirangan dengan Khamar. Hal ini menunjukkan bahwa status Hukum *Maysir* sama dengan Khamar. Kedua-duanya haram dan harus di jauhi. Oleh sebab itu setiap permainan yang menjadikan suatu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lain dikalahkan serta memperoleh kerugian

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Dharmarta, 2015), h. 123.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3* (Ciputat: Awan’s Printing, 2001) h. 176.

adalah termasuk judi yang diharamkan. Seperti Lotere, adu nasib, atau yang bertujuan kebaikan seperti undian harapan, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Apalagi yang hanya semata-mata mencari keuntungan belaka.³³

Adanya niat demi mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga *Bitcoin* maupun *Cryptocurrency* lainnya yang sangat Fluktuatif serta perjudian yang dilakukan membuat *Cryptocurrency* sarat akan unsur *Gharar* dan *Maysir*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil data Pustaka yang didapatkan, maka penulis memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, *Cryptocurrency* di desain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini.
2. Pro dan Kontra yang terjadi di dalam masyarakat mengenai *Cryptocurrency* belum mencapai pada titik terang. Bank Indonesia tetap pada pendapatnya bahwa Mata Uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap pro dan kontra *Cryptocurrency* dilihat dari berbagai aspek baik itu sosial, ekonomi, teknologi, maupun aspek agama.

³³ H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) h. 261-262.

3. Di dalam perspektif Hukum Islam, Cryptocurrency bisa saja mempunyai unsur gharar dan maysir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. MUI memberi penjelasan mengenai *Bitcoin* dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa *Bitcoin* pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merefresentasikan nilai aset. Transaksi *Bitcoin* mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif. *Bitcoin* sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. *Bitcoin* hukumnya adalah mubah

sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan

E. IMPLIKASI

Cryptocurrency merupakan Teknologi baru merupakan salah satu bukti kecanggihan teknologi masa kini. Namun sebaiknya perlu pengetahuan mendalam dalam penggunaan *Cryptocurrency* agar tidak terjadi kerugian bagi penggunanya. Karena urgensi mata uang Digital ini sangat luas terutama dalam cakupan teknologi dan ekonomi, diharapkan skripsi ini juga dapat menjadi referensi untuk perkembangan *Cryptocurrency* di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Finastri. “*Hukum Trading dalam Islam Menurut Para Ulama*”. Situs resmi <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam/amp> (4 Desember 2018)
- Ariyus, Dony. “*Kriptografi: Keamanan Data dan Komunikasi*”. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Aulia Mediana, Ria. “Pro dan Kontra *Bitcoin*: Analisis Pengaruh Perkembangan *Bitcoin*, Performa *Fiat Money* dan Sistem Kelola Negara”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, 2018.
- Buickv, Joanna dan Zoran Jevtic. *Mengenal Cyberspace for Beginners*. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Burhanudin, Muhamad. “Sejarah Penemuan Cryptocurrency”. *Situs Resmi* www.apaitubitcoin.com/sejarah-penemuan-Cryptocurrency/ (1 februari 2019)
- Dhika Khameswara, Tubagus dan Wido Hidayatullah. *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*. http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=ebook/ebook-SU2_013/SuryaUniv-Bitcoin.pdf (22 juli 2019).

- Febri Qadarika, Hanindya. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Bitcoin”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
- Fuad Zain, Muhammad. “Mining-Trading *Cryptocurrency* dalam Hukum Islam”, *Fakultas Syar’iah IAIN Purwokerto* 12, no.1. 2018.
- Ghania Razzaq, Raafi. “Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum Indonesia” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar*. h. 108-121
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Karim, Adiwarmarman A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Syibli H.E, Syarjaya. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Laucereno, Sylke Febrina. “Pro dan Kontra Bitcoin di Kalangan Ekonom Dunia”, *Detikfinance*. 03 Januari 2018. <https://finance.detik.com/moneter/d-3796730/pro-kontra-bitcoin-di-kalangan-ekonom-dunia> (21 Juli 2019)
- Nur Ammi, Baits. “Bitcoin itu Dilarang- Koreksi Artikel Bitcoin”, *Konsultasi syariah.com*, 01 Februari 2018. <https://konsultasisyariah.com/31095-bitcoin-itu-dilarang-koreksi-artikel-bitcoin.html> (30 Oktober 2019)
- Puncakbukit. “Hal-Hal yang Menyebabkan Naik Turunnya Harga Bitcoin”. *Situs Pribadi* <https://steemit.com/bitcoin/@puncakbukit/hal-hal-yang-menyebabkan-kan-naik-turunnya-harga-bitcoin> (3 Juli 2019)
- Quraish M, Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3* (Ciputat: Awan’s Printing, 2001).
- Susanto, Ivan. “*Forex Trading*”. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Simarmata, Janner. “*Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*”. Yogyakarta: Andi Offset, 2006
- Takiddin, “Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta*, https://www.academia.edu/9997589/UANG_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_ISLAM_Takidin (20 Oktober 2019)
- Tejosusilo, Eunike Oktavia. “Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)?”. *Situs Resmi* www.finansialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-Cryptocurrency-mata-uang-digital/amp/ (25 Januari 2019)
- Wijaya, Dimas Ankaa. “*Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*”. Medan: Puspantara, 2016.
- Wijaya, Sandra. “Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Yohandi, Axel dkk. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)”. *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2. 2017.

“11 Poin MUI tentang Bitcoin yang Diharamkan sebagai Investasi”, Situs Resmi MUI Sumbar.
[http://muisumbar.or.id/baca-181-11-poin-mui-tentang-Bitcoin -yang -diharamkan-sebagai-investasi.html](http://muisumbar.or.id/baca-181-11-poin-mui-tentang-Bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi.html) (21 Oktober 2019).